



BUKU PANDUAN **KPPS**
PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT
2013

Jalan Garut Nomor 11 Bandung - Telp. 021 7278809 - 7278812

Fax. 021 7215894 - 7206157

Website: kpu.jabarprov.go.id



Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat (dari kiri ke kanan) Ferdhiman, ST, I in Endah Setyawati, S.IP, H.Yayat Hidayat, S.Sos.,M.Si, Achmad Herry, SE, Drs Teten W Setiawan, SH

BUKU PANDUAN KPPS

Pengarah

H.Yayat Hidayat, S.Sos.,M.Si, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat

Drs. Teten W Setiawan, SH, Anggota

Achmad Herry, SE, Anggota

Ferdhiman, ST, Anggota

Iin Endah Setyawati, S.IP, Anggota

Editor

Achmad Herry, SE - Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara

Penanggungjawab

Heri Suherman, SH, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat

Koordinator

Drs. Dadang Herawan, Kabag Keuangan, Umum & Logistik

Ir. Edi Supari, M.Si, Kabag Program, Data Organisasi & SDM

Drs. Teppy W Dharmawan, SH, Kabag Hukum, Teknis & Hupmas

Diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat



Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat

KATA PENGANTAR

SEBUAH hajatan besar, untuk kedua kalinya, setelah tahun 2008, KPU Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 24 Februari 2013 ini. Sebagai amanat Undang-Undang, tentu KPU Jabar dan perangkat di bawahnya akan menunaikannya dengan kerja keras, komitmen dan selalu taat asas. Bersama-sama dengan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS, KPU Jabar bertekad bulat mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur yang memiliki legitimasi tinggi dalam segala aspek.

Sebagaimana dipahami, hari pemungutan suara pada tanggal 24 Februari ini merupakan puncak dari semua tahapan dan program yang telah dilaksanakan sejak Juli tahun 2012 lalu. Maka, pada hari "H" dimaksud peranan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) begitu strategis. Sukses tidaknya "Pesta Demokrasi Rakyat Jawa Barat " ini antara lain ditentukan oleh profesionalitas, kredibilitas dan integritas KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Buku panduan bagi KPPS (dan juga bagi PPS dan PPK) ini berisi buku petunjuk pelaksanaan administratif untuk melaksanakan peraturan perundangan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dengan komitmen yang kuat dalam memegang teguh kode etik penyelenggara pemilu, pelaksana dari tingkat paling bawah KPPS, dan PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU Jabar beserta jajaran sekretariat dituntut untuk senantiasa memahami nilai strategis sebuah pemilihan. Dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang legitimate akan melahirkan seorang pemimpin yang akan membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu tugas mulia kita semua pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 ini sangat dituntut hasilnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selamat bekerja! Mari kita sukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang bersejarah di Jawa Barat ini dan semoga hasilnya dapat kita sajikan untuk kepentingan Bangsa dan Negara. Amin...

Bandung, 15 Januari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

TTD

H. YAYAT HIDAYAT

DAFTAR ISI

BAGIAN SATU INFORMASI UMUM..... 7

- 1.1. HAL-HAL BARU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 8
- 1.2. FAKTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 11
- 1.3. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB. 12
 - 1.3.1. SIKAP ANGGOTA KPPS..... 12
 - 1.3.2. SAKSI UTUSAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN/TIM KAMPANYE 13
 - 1.3.3. PEMANTAU LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL. 13

BAGIAN DUA KEGIATAN KPPS SEBELUM 24 FEBRUARI 2013 16

- 2.1. KETUA KPPS MENERIMA DAN MEMERIKSA SELURUH KELENGKAPAN DAN ADMINISTRASI TPS. 17
- 2.2. MENGUMUMKAN WAKTU DAN LOKASI TPS. 17
- 2.3. MENERIMA SURAT MANDAT SAKSI. 18
- 2.4. MENGUNDANG PEMILIH. 18
- 2.5. BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA KPPS. 18
- 2.6. BEBERAPA HAL PENTING YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN. .. 19
- 2.7. MEMPERSIAPKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA. 20
 - 2.7.1. MEMPERSIAPKAN TPS 20
 - 2.7.2. PEMBERSIHAN WILAYAH TPS DARI ALAT PERAGAAN KAMPANYE .. 20

BAGIAN TIGA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA, 24 FEBRUARI 2013 21

- 3.1. PERSIAPAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA..... 22
- 3.2. RINGKASAN TUGAS KPPS PADA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA 22
- 3.3. DENAH RAPAT PEMUNGUTAN SUARA 22
- 3.4. PROSEDUR RAPAT PEMUNGUTAN SUARA 24

| | | |
|--------|--|----|
| 3.4.1 | MEMANDU SUMPAH DAN JANJI | 24 |
| 3.4.2 | MEMERIKSA DAN MEMPERLIHATKAN PERALATAN PILGUB..... | 25 |
| 3.4.3 | MENGHITUNG SURAT SUARA..... | 25 |
| 3.4.4 | MENANDATANGANI BERITA ACARA..... | 26 |
| 3.4.5 | MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH DAN SAKSI | 26 |
| 3.4.6 | MEMASUKI TPS..... | 26 |
| 3.4.7 | MENANDAI SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP | 32 |
| 3.4.8 | PEMILIH MENERIMA SURAT SUARA..... | 34 |
| 3.4.9 | PEMILIH MENCOBLOS SURAT SUARA | 34 |
| 3.4.10 | MEMASUKAN SURAT SUARA KE KOTAK SUARA | 35 |
| 3.4.11 | MENANDAI SALAH SATU JARI TANGAN DENGAN TINTA | 35 |
| 3.4.12 | PENUTUPAN PENGHITUNGAN SUARA | 35 |
| 3.4.13 | MENGAMANKAN SURAT SUARA | 36 |

BAGIAN EMPAT

RAPAT PENGHITUNGAN SUARA..... 38

| | | |
|---------|---|----|
| 4.1. | PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA | 39 |
| 4.2. | RANGKAIAN TUGAS ANGGOTA KPPS DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA..... | 39 |
| 4.3. | DENAH RAPAT PENGHITUNGAN SUARA..... | 42 |
| 4.4. | PROSEDUR PENGHITUNGAN SUARA..... | 43 |
| 4.4.1. | MENGHITUNG JUMLAH PEMILIH YANG TELAH MEMILIH..... | 43 |
| 4.4.2. | MENCATAT SURAT SUARA YANG ADA DI TPS SELURUHNYA..... | 43 |
| 4.4.3. | MENCATAT SURAT SUARA RUSAK DAN TIDAK TERPAKAI..... | 44 |
| 4.4.4. | MENGUMUMKAN JUMLAH MASING-MASING SURAT SUARA..... | 44 |
| 4.4.5. | MENGHITUNG SURAT SUARA YANG ADA DI KOTAK SUARA..... | 44 |
| 4.4.6. | MENGUMUMKAN KEABSAHAN SETIAP SURAT SUARA..... | 45 |
| 4.4.7. | MENCATAT HASIL SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON... 48 | |
| 4.4.8. | MENUMPUK SURAT SUARA YANG SAH DAN TIDAK SAH..... | 48 |
| 4.4.9. | MENCOCOKAN JUMLAH SURAT SUARA..... | 49 |
| 4.4.10. | MENGUMUMKAN HASIL AKHIR PEMUNGUTAN SUARA..... | 49 |
| 4.4.11. | MENANDATANGANI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA..... | 49 |
| 4.4.12. | MEMASUKAN SURAT SUARA DAN BERITA ACARA KE DALAM SAMPUL..... | 49 |
| 4.4.13. | MEMASUKAN SAMPUL YANG BERISIKAN SURAT SUARA DAN BERITA | |

| | | |
|------|---|----|
| | ACARA BESERTA LAMPIRANNYA KE KOTAK SUARA. | 50 |
| 4.5. | MENGIRIM KOTAK SUARA DAN ALAT KEPERLUAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA KE TPS. | 51 |

BAGIAN LIMA

| | | |
|--|---|-----------|
| | PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR FORMULIR DI TPS DAN CONTOH PENGISIANNYA | 52 |
|--|---|-----------|

BAGIAN ENAM

| | | |
|--|---|-----------|
| | REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPS DAN PPK | 72 |
|--|---|-----------|

| | | |
|--------|--|-----|
| 6.1. | REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPS | 73 |
| 6.1.1. | KEWAJIBAN PPS SETELAH MENERIMA KOTAK SUARA DARI TPS (KPPS) | 73 |
| 6.1.2 | MENGIRIMKAN KOTAK SUARA DARI SELURUH TPS DI WILAYAH KERJANYA DI PPS. | 81 |
| 6.2. | PEMILIHAN ULANG | 107 |
| 6.2.1. | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG | 107 |
| 6.3. | PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PUTARAN KE-2... .. | 108 |
| 6.3.1 | HAK DAN KEWAJIBAN SAKSI PADA PROSES PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA. | 108 |
| 6.3.2 | HAK DAN KEWAJIBAN SAKSI PADA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, PPK, DAN KPU KABUPATEN | 109 |



BAGIAN SATU

INFORMASI UMUM

- 1.1. HAL-HAL BARU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
- 1.2. FAKTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
- 1.3. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB.
 - 1.3.1. SIKAP ANGGOTA KPPS
 - 1.3.2. SAKSI UTUSAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN/TIM KAMPANYE
 - 1.3.3. PEMANTAU LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL.

1. INFORMASI UMUM

1.1. HAL-HAL BARU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

> Landasan hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan :

Pasal 56 ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

> Mekanisme pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat :

Pasal 59 :

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
 - a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 - b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);

- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
- > Mekanisme penetapan pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang akan dilaksanakan tanggal 24 Februari Tahun 2013 diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon. Penetapan calon terpilih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 107 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/ Kota, KPU provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pelantikan dijelaskan tentang pemilihan putaran kedua.

Secara singkat disebutkan bahwa apabila dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Jika terdapat dua pasangan calon yang memperoleh suara sama 30% kedua pasangan calon berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

Apabila terdapat tiga pasangan calon atau lebih yang memperoleh suara sama 30% maka penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Atau, jika peringkat kedua terdapat lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat.



1.2. FAKTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013.

> Nama-nama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat



Pergunakan Hak Suara Anda dengan Mencoblos Nomor Urut, Foto atau Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Sesuai Pilihan Anda !!!



> Jumlah seluruh Pemilih, TPS, & Anggota KPPS.

Jumlah perkiraan seluruh pemilih, TPS, Personil penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota, & KPU Provinsi) :

| | | |
|-----------------|---|------------|
| a. Pemilih | : | 32.536.980 |
| b. TPS | : | 74.948 |
| c. PPS | : | 5.953 |
| d. PPK | : | 626 |
| e. KPU Kab/Kota | : | 26 |

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ini dipastikan diikuti oleh 32.536.980 Pemilih yang akan memilih di 74.948 TPS serta sekitar 550.000 petugas KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota, & KPU Provinsi akan terlibat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tanggal 24 Februari 2013, belum lagi para petugas pemutakhiran data pemilih dan dari pihak sekretariat.

1.3. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1.3.1. SIKAP ANGGOTA KPPS

Anggota KPPS wajib

- > Bersikap adil dan netral.
- > Menjalankan kewajibannya agar pemilih mempercayai proses pemilihan.
- > Bersikap simpatik, sopan, dan siap membantu setiap saat.
- > Memperlakukan semua pemilih sama rata dan dengan rasa hormat.
- > Tidak mengenakan kaos, topi atau benda apapun yang mempromosikan tim kampanye/pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

1.3.2. SAKSI UTUSAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN/TIM KAMPANYE

Saksi mewakili pasangan calon harus menunjukkan mandat tertulis dari tim kampanye, peran saksi dalam pemilihan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemilihan ini berlangsung adil bagi Pasangan Calon yang mereka wakili.

Saksi berhak untuk :

- > Hadir pada persiapan pembukaan TPS dan saat perlengkapan suara diperiksa serta kotak suara dikunci dan disegel.
- > Mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos surat suara.
- > Mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan kepada Ketua KPPS terhadap kasus yang terjadi.
- > Mengikuti proses penghitungan suara.

Saksi dilarang :

- > Mempengaruhi pilihan pemilih atau mencoba mengintimidasi pemilih.
- > Memerintah anggota KPPS.
- > Menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara.
- > Mengatur perlengkapan pemungutan suara.
- > Mengganggu anggota KPPS saat mereka sedang melaksanakan tugasnya.
- > Mengganggu jalannya proses pemungutan suara atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di dalam TPS.
- > Menggunakan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

1.3.3. PEMANTAU LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL.

Pemantau lokal, regional, nasional dan internasional diijinkan untuk berada di dalam area TPS. Pemantau mewakili organisasi pemantau lokal, regional, nasional maupun internasional. Peran pemantau adalah memantau dan melaporkan segala proses yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

Pemantau lokal, Regional, Nasional dan Internasional diijinkan untuk :

- > Mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos surat suara.
- > Hadir pada persiapan pembukaan TPS dan saat perlengkapan pemungutan suara diperiksa serta kotak suara dikunci dan disegel.
- > Mengikuti proses penghitungan suara di TPS.
- > Menerbitkan laporan mengenai hasil pemantauan.


Pemantau lokal, regional, nasional dan internasional dilarang :

- > Mempengaruhi pilihan pemilih atau mencoba mengintimidasi pemilih.
- > Memerintahkan anggota KPPS.
- > Menyaksikan pemilih mencoblos surat suara.
- > Memegang perlengkapan pemungutan suara.
- > Mengganggu anggota KPPS saat mereka sedang menjalankan tugasnya.
- > Mengganggu jalannya proses pemungutan suara atau menimbulkan kekacauan di TPS.



LARANGAN SAKSI





BAGIAN DUA KEGIATAN KPPS SEBELUM 24 FEBRUARI 2013

- 2.1. KETUA KPPS MENERIMA DAN MEMERIKSA SELURUH KELENGKAPAN DAN ADMINISTRASI TPS.
- 2.2. MENGUMUMKAN WAKTU DAN LOKASI TPS.
- 2.3. MENERIMA SURAT MANDAT SAKSI.
- 2.4. MENGUNDANG PEMILIH.
- 2.5. BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA KPPS.
- 2.6. BEBERAPA HAL PENTING YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN.
- 2.7. MEMPERSIAPKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.
 - 2.7.1. MEMPERSIAPKAN TPS
 - 2.7.2. PEMBERSIHAN WILAYAH TPS DARI ALAT PERAGAAN KAMPANYE

2. KEGIATAN KPPS SEBELUM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013.

2.1 KETUA KPPS MENERIMA DAN MEMERIKSA SELURUH PERLENGKAPAN DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN TPS. PPS menyerahkan kepada KPPS surat suara beserta perlengkapan administrasi dan kelengkapan TPS yang diperlukan bagi pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Ketua KPPS berkewajiban :

1. Memeriksa jumlah dan jenis kelengkapan dan peralatan TPS dan mencatatnya pada formulirnya C4-KWK.
2. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan atau peralatan TPS, Ketua KPPS harus melaporkan hal tersebut kepada PPS dan mencatat pada formulir model C4-KWK (cara pengisian lihat hal. 42)

Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS bertanggungjawab untuk mengamankan seluruh perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mulai penerimaan, penyimpanan sampai dengan pengiriman kembali ke PPS.

2.2 MENGUMUMKAN WAKTU DAN LOKASI TPS.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara (24 Februari 2013) ketua KPPS harus menyampaikan pengumuman mengenai hari dan tanggal pemungutan suara dengan dengan cara yang biasa/lazim digunakan di daerah tersebut, mengenai informasi dibawah ini :

- > Hari : Minggu
- > Tanggal : 24 Februari 2013
- > Waktu : 07 s/d 13.00 WIB
- > Lokasi : TPS yang bersangkutan.

2.3 MENGUNDANG PEMILIH

Selambat-lambatnya satu hari sebelum pemungutan suara, Ketua dan Anggota KPPS harus sudah mengirimkan surat pemberitahuan (Model C6-KWK untuk pemilih) kepada pemilih. Pemilih atau salah seorang anggota keluarganya harus menandatangani tanda terima pemberitahuan tersebut (Model C6-KWK).


2.4. PENERIMAAN MANDAT TERTULIS SAKSI PASANGAN CALON.

Paling lambat tanggal 24 Februari 2013 sebelum rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan mandat dari tim kampanye kepada Ketua KPPS, dengan ketentuan jumlah saksi paling banyak 2 orang, yaitu saksi utama dan saksi cadangan. Surat mandat harus ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kab/Kota.

2.5 BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA KPPS.

- > Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung dengan baik, Ketua KPPS harus mengumpulkan anggota KPPS lainnya untuk melaksanakan bimbingan teknis dan simulasi/gladi bersih pelaksanaan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara.
- > Pada peragaan tersebut, Ketua KPPS menjelaskan kepada anggotanya tentang tugas dan posisi mereka masing-masing. Peragaan dilakukan berpedoman pada peraturan KPU Provinsi Jawa Barat Tentang Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang disediakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan buku panduan ini.
- > Semua anggota KPPS memperhatikan seluruh formulir dan belajar mengisinya khususnya Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C2-KWK.
- > Dalam peragaan/latihan ini, anggota KPPS berlatih dan bertanya kepada Ketua mengenai peran masing-masing. Bila Ketua KPPS kesulitan menjawab, dapat melihat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. Peragaan ini sebaiknya dilakukan paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara.



Kotak Suara



Bilik Suara

2.6 BEBERAPA HAL PENTING YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN.

- > Ketua KPPS, KPPS ke-2, 3 dan 4 harus mampu mengisi seluruh formulir yang tersedia dengan benar, untuk itu disarankan melakukan latihan-latihan dengan contoh yang telah disediakan di Bab 5 dan Bab 6 panduan ini.
- > Sebelum melakukan penghitungan suara (penelitian dan pembacaan surat suara), Ketua KPPS harus memastikan bahwa rekonsiliasi surat suara sudah dilaksanakan. Rekonsiliasi adalah menghitung jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang ada/ dipergunakan. Harus dipastikan bahwa pada Model C1-KWK, seluruh kolom yang terdapat pada Bagian A, B, C sudah diisi dengan benar.
- > KPPS ke- 2 harus menghitung jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebelum mengisi Model C1-KWK.
- > Anggota ke - 4 harus mengecek jari-jari tangan pemilih yang hendak mendaftarkan diri. Anggota ke - 4 juga berkewajiban mencocokkan/memastikan setiap pemilih yang mendaftar laki-laki atau perempuan.

- > Petugas KPPS ke-7 harus memastikan bahwa semua pemilih telah diberi tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
- > Setelah mengeluarkan semua isi kotak suara, Ketua KPPS harus memperlihatkan kotak suara yang telah kosong kepada semua yang hadir.
- > Ketua KPPS harus melarang siapapun berdiri/berada di belakang bilik suara selain pemilih. Kecuali petugas KPPS yang diminta oleh pemilih untuk membantunya (khusus bagi pemilih yang tuna netra dan memiliki halangan fisik), orang tersebut harus mengisi Model C7 KWK (Surat Pernyataan Pendamping Pemilih). Ini sangat penting untuk menjaga prinsip kerahasiaan.


2.7 MEMPERSIAPKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2.7.1 MEMPERSIAPKAN TPS

Persiapan TPS harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

2.7.2 PEMBERSIHAN WILAYAH TPS DARI ALAT PERAGAAN KAMPANYE.

Sehari sebelum pemungutan suara Anggota KPPS harus membersihkan alat peraga kampanye dalam wilayah radius 200 meter dari TPS. Alat-alat peragaan tersebut dapat disimpan/diamankan oleh Ketua KPPS atau Kepala Desa/Lurah.



BAGIAN TIGA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA, 24 FEBRUARI 2013

- 3.1. PERSIAPAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
- 3.2. RINGKASAN TUGAS KPPS PADA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
- 3.3. DENAH RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
- 3.4. PROSEDUR RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
 - 3.4.1 MEMANDU SUMPAAH DAN JANJI
 - 3.4.2 MEMERIKSA DAN MEMPERLIHATKAN PERALATAN PILGUB
 - 3.4.3 MENGHITUNG SURAT SUARA
 - 3.4.4 MENANDATANGANI BERITA ACARA
 - 3.4.5 MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH DAN SAKSI
 - 3.4.6 MEMASUKI TPS
 - 3.4.7 MENANDAI SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 - 3.4.8 PEMILIH MENERIMA SURAT SUARA
 - 3.4.9 PEMILIH MENCOBLOS SURAT SUARA
 - 3.4.10 MEMASUKAN SURAT SUARA KE KOTAK SUARA
 - 3.4.11 MENANDAI SALAH SATU JARI TANGAN DENGAN TINTA
 - 3.4.12 PENUTUPAN PENGHITUNGAN SUARA
 - 3.4.13 MENGAMANKAN SURAT SUARA

3. RAPAT PEMUNGUTAN SUARA 24 FEBRUARI 2013

3.1. PERSIAPAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

Selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat anggota KPPS harus berada di TPS dengan Tugas :

- > Memeriksa TPS dan perlengkapannya bersama Petugas Keamanan TPS dengan atau tanpa saksi.
- > Memasang Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan.
- > Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasi di depan meja Ketua KPPS.
- > Mempersilakan pemilih dan saksi untuk memasuki TPS secara tertib pada pukul 06.50.
- > Memeriksa keabsahan pemilih (tinta di jari, kartu pemilih, dan surat pemberitahuan) dan mempersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Pemeriksaan tinta di jari untuk memastikan yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya (mencoblos).

3.2. RINGKASAN TUGAS KPPS PADA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA


Ketua KPPS membagi tugas Anggota KPPS sebagai berikut :

- > Langkah 1 : KPPS 4 menerima pemilih, memeriksa semua jari tangan untuk melihat tinta, mencocokkan jenis kelamin. Terhadap pemilih dari TPS lain dapat diminta KTP/identitas lain/surat keterangan memilih di tempat lain (Formulir Model A-8 KWK) dari PPS untuk kesesuaian Formulir Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih dengan identitas Pemilih tersebut, memberi nomor urut sesuai kehadiran pemilih.
- > Langkah 2 : Ketua KPPS memanggil pemilih ke mejanya, KPPS 2 meneliti Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan (Form Model C 6 KWK) serta memberikan tanda centang (v) nama dan nomor pemilih dari salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS. KPPS 3 mengambil Surat Pemberitahuan yang dibawa pemilih.
- > Langkah 3 : Ketua KPPS menandatangani surat suara dan memberikan satu lembar surat suara kepada pemilih.

- > Langkah 4 : KPPS 5 mengarahkan pemilih menuju Bilik Pemberian Suara yang kosong, KPPS 5 harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun berada di belakang Bilik Pemberian Suara kecuali pemilih yang bersangkutan.
- > Langkah 5 : KPPS 6 memastikan bahwa para pemilih telah melipat surat suara dengan benar sehingga tanda tangan Ketua KPPS dapat terlihat serta pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- > Langkah 6 : KPPS 7 menandai (mencelupkan) salah satu jari tangan pemilih sebelum pemilih keluar dari areal TPS.


Petugas Keamanan TPS mengatur ketertiban antrean para pemilih sebelum memasuki TPS dan menjaga pintu keluarinya. Petugas keamanan harus memastikan bahwa tidak seorang pun yang berada di belakang bilik pemberian suara kecuali para pemilih sedang mencoblos.

Pengiriman dan Penyerahan Hasil Penghitungan Suara dari KPPS hingga ke PPK



PASTIKAN KOTAK SUARA MASIH DALAM KEADAAN TERSEGEL

3.3. CONTOH DENAH RAPAT PENGHITUNGAN SUARA



3.4. PROSEDUR RAPAT PEMUNGUTAN SUARA


Pukul 07.00 Ketua KPPS membuka rapat Pemungutan Suara.

Apabila rapat pemungutan sudah dibuka namun pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan adanya pemilih yang hadir.

SYARAT UNTUK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS



BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



3.4.1. LANGKAH 1 – MEMANDU SUMPAH/JANJI ANGGOTA KPPS

Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS yang dilakukan dengan membaca sumpah/janji di bawah ini, diikuti oleh seluruh anggota KPPS. Naskah Sumpah/Janji berbunyi sebagai berikut :

SUMPAH/JANJI Anggota KPPS

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya
sebagai Anggota KPPS dengan sebaik-baiknya;
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang,
akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan
cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat, tegaknya demokrasi dan
keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan
pribadi dan golongan. “

3.4.2. LANGKAH 2 – MEMERIKSA DAN MEMPERLIHATKAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Ketua KPPS

- > Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur.
- > Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi bahwa kotak suara benar-benar kosong.
- > Menutup kembali, mengunci dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
- > Mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan administrasi dengan bantuan Anggota KPPS.

Kotak Suara harus tetap dalam keadaan terkunci sampai dengan Rapat Penghitungan Suara Pukul 13.00 waktu setempat.

3.4.3. LANGKAH 3-MENGHITUNG SURAT SUARA YANG DITERIMA UNTUK TPS

Ketua KPPS

- > Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi-saksi yang hadir bahwa sampul yang berisikan surat suara bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masih dalam keadaan tersegel.
- > Dibantu oleh KPPS, menghitung seluruh jumlah surat suara yang ada di TPS-nya dan mengumumkan jumlah surat suara yang diterima. Ketua KPPS mencatat di model C1-KWK Baris B1 Kolom 3.

3.4.4. LANGKAH 4 – MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA

Ketua KPPS Mengisi Model C4-KWK sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang ada dan menandatangani.

3.4.5. LANGKAH 5 – MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH DAN SAKSI

Ketua KPPS memberikan penjelasan tentang:

Tata cara pemungutan dan penghitungan suara Pilgub kepada pemilih dan saksi-saksi yang hadir di TPS. Saat memberikan penjelasan, Ketua KPPS membuka dan memperlihatkan contoh surat suara kepada pemilih. Penjelasan ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

- Contoh Naskah Penjelasan -

Saudara-saudara

Pada hari ini kita khususnya WNRI dan berdomisili seluruh Jawa Barat yang telah berhak memilih, secara serentak akan memberikan suaranya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

Pemilukada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam skala lokal di Jawa Barat dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia yang didasarkan Pancasila dan dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sebelum saudara-saudara melaksanakan pemberian suara, perlu diberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, sehingga upaya Saudara tidak sia-sia dan surat suara yang saudara coblos benar-benar sah.

Untuk itu langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh Saudara adalah sebagai berikut :

Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara dalam Bilik Pemberian Suara dengan cara mencoblos surat suara untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hendak Saudara pilih.

Pada TPS ini terdapat surat suara sebanyak jumlah pemilih yang ada dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan cadangan sebesar 2,5 % dari seluruh pemilih yang terdaftar.

Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 ini memuat Nomor Urut, Foto dan Nama Pasangan Calon. Kesempatan Pemilih untuk memberikan suara di Bilik Pemberian Suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran yang tertera dalam surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.

Pemilih akan menerima 1 (satu) lembar surat suara yaitu : Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

Cara memberikan suara pada surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 ini dilaksanakan dalam Bilik Pemberian Suara dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Surat suara sebanyak 1 (satu) lembar dibuka lebar-lebar dan diperiksa oleh pemilih dan pastikan apabila surat suara tersebut dalam keadaan baik. Apabila surat suara dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta gantinya. Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan satu kali.
2. Pemilih yang telah menerima 1 (satu) lembar surat suara dari Ketua

KPPS, langsung menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.

3. Sebelum mencoblos surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya dicoblos dengan alat pencoblos.

Cara pencoblosan surat suara :

(Ketua KPPS memperlihatkan contoh surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)

Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih bahwa surat suara sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- b. Tanda coblos hanya dalam salah satu kotak segi empat yang bermuat satu pasangan calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nama, foto dan nama pasangan calon; atau
- f. Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditetapkan KPU Jawa Barat;
- g. Menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
- h. Lubang hasil pencoblosan terdapat pada kertas surat suara yang tidak rusak; dan
- i. Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan.

Setelah pemilih mencoblos, kertas surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat dan hasil pencoblosan tidak dapat dilihat.

Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada

surat suara, hal tersebut mengakibatkan suara tidak sah.

Setelah memberikan surat suaranya, pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan surat suara yang terlipat kepada Ketua KPPS, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, yang dipandu oleh Anggota KPPS ke 6 (enam).

Pemilih yang telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, selanjutnya oleh anggota KPPS ke 7 diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan pemilih yang bersangkutan.

Kegiatan pemberian suara oleh pemilih secara bergiliran dilakukan sesuai dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Ketua KPPS menjelaskan hak dan kewajiban para saksi, pemantau, pengawas dan mass media serta tempat mereka berada di TPS.



YANG HARUS DIBAWA OLEH PEMILIH

Pemilih harus membawa Surat Undangan Model C6 KWK.



MODEL C6 – KWK.KPU

SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat TPS,
Kelurahan, Kecamatan diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap.

Untuk memberikan suara pada :

Hari/Tanggal :

Pukul : 07.00 s/d 13.00

Tempat/Alamat PPS :



..... 20.....

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

Catatan :

1. Surat Pemberitahuan atau identitas lainnya yang sah agar dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C7 – KWK. KPU.

..... *potong disini*

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS

kepada :

Nama Pemilih :

TPS/Kelurahan :

..... 20.....

Yang menerima

(.....)

PENERIMAAN PEMILIH DI TPS

Menertibkan antrean pemilih yang memasuki dan meninggalkan TPS

Petugas KPPS ke-4 wajib :

- > Mengatur antrean pemilih di luar TPS
- > Memastikan bahwa pemilih memasuki TPS satu persatu dan hanya satu orang pemilih yang berada di meja penerimaan.


PINTU KELUAR TPS

- > Petugas KPPS ke-7 berada di depan pintu keluar untuk memastikan tidak ada yang masuk di TPS dari arah pintu keluar.
- > Petugas keamanan harus mengawasi agar tidak ada orang lain yang berada dalam bilik suara kecuali pemilih yang sedang memberikan suara

3.4.6. LANGKAH 6 – MEMASUKI TPS

Anggota KPPS ke-4 mengambil posisi dekat pintu masuk TPS dan :

- > Memeriksa salah satu jari tangan pemilih apakah ada bekas tinta khusus atau tidak, bila ada tidak diijinkan masuk ke TPS.
- > Memeriksa pemilih apakah membawa undangan untuk memberikan suara.
- > Mencatat nama pemilih di kertas yang dibuat sendiri (lihat contoh), menuliskan nomor urut kehadiran pada surat undangan pemilih dan mempersilahkan duduk di tempat yang sudah dipersiapkan.
- > Mencatat jenis kelamin pemilih.
- > Meminta KTP/identitas lainnya dari pemilih yang berasal dari TPS lain untuk memastikan kesesuaian Undangan (Formulir C6-KWK.KPU) dengan identitas pemilih.



3.4.7. LANGKAH 7 – MENANDAI SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI TPS DAN MEMBERIKAN SURAT SUARA

Ketua KPPS memanggil pemilih dengan menyebutkan nomor urut kehadirannya.

Pemilih mendatangi meja Ketua KPPS dan memperlihatkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan untuk memberikan suara.

Anggota KPPS ke – 2

- > Mencari nama dan nomor pemilih pada Salinan Daftar Pemilih Tetap.
- > Memberikan tanda centang ("v") di sebelah nama pemilih sebagai tanda bahwa pemilih tersebut berhak memilih (lihat gambar).
- > Memeriksa kartu pemilih dan surat pemberitahuan untuk memberikan suara guna memastikan keabsahannya.
- > Mengambil Kartu Pemilih, dan mengambil undangan untuk memberikan suara.
- > Mencatat pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTa) setiap pemilih yang menerima surat suara namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih.
- > Mencatat jika pemilih tersebut menerima penggantian surat suara untuk mengganti yang rusak atau keliru coblos.

Contoh penandaan nama pemilih dalam salinan DPT terhadap mereka yang berhak memilih:

|  DAFTAR PEMILIH TETAP  | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------|------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|
| TPS | | : | | | | | Kab/Kota | | : | | | |
| Desa/Kel | | : | | | | | Provinsi | | : Jawa Barat | | | |
| NO URUT | No. Induk Kependudukan | Nama Lengkap | Tempat/Tgl. Lahir | Umur | Status Perkawinan | Jenis Kelamin LK PR | | Kelainan Khusus | Alamat | R T | R W | Keterangan |
| 1 | 3203071908530002 | Herman | CJR, 19-06-53 | 52 | S | Lk | | | Maleber | | | |
| 2 | 3203074107530081 | A. Saidah ^v | CJR, 11-07-53 | 52 | S | | Pr | | Maleber | | | |
| 3 | 3203071211860004 | Ujang R ^v | CJR, 12-11-86 | 19 | B | Lk | | | Maleber | | | |
| 4 | 3203075902850003 | Imas S | CJR, 19-02-85 | 20 | B | | Pr | | Buni Pasir | | | |
| 5 | 3203075908750003 | I. Marlina ^v | CJR, 19-08-75 | 30 | S | | Pr | | Buni Pasir | | | |
| 6 | 4303071008750018 | E. Junaedi | CJR, 10-08-73 | 32 | S | Lk | | | Buni Pasir | | | |
| 7 | 3203074909750009 | C. Suryati | CJR, 09-09-75 | 30 | S | | Pr | | Buni Pasir | | | |

3.4.8. LANGKAH 8- PEMILIH MENERIMA SURAT SUARA

Anggota KPPS ke – 3

- > Memberikan surat suara kepada Ketua KPPS.

Ketua KPPS

- > Membubuhkan tanda tangan di bagian belakang setiap lembar surat suara pada kolom yang disediakan dan memberikannya kepada pemilih.

SURAT SUARA YANG RUSAK

Jika ternyata surat suara rusak (berlubang, robek hasil cetak kurang sempurna, ada tulisan/coretan) atau pemilih melakukan kesalahan dalam pencoblosan, maka Pemilih mengembalikan surat suara kepada Ketua KPPS untuk menerima surat suara baru.

Penggantian hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja.

Ketua KPPS :


Menulis kata “ Rusak” pada surat suara yang dilipat tersebut.

Memasukan ke dalam sampul yang diperuntukan menyimpan surat suara rusak.

3.4.9. LANGKAH 9–PEMILIH MENCOBLOS SURAT SUARA DI DALAM BILIK SUARA

Anggota KPPS ke – 5

- > Mempersilakan pemilih untuk memasuki bilik suara yang sudah kosong.
- > Membantu pemilih penyandang cacat atau tuna netra bila diminta oleh pemilih.



3.4.10. LANGKAH 10 – MEMASUKAN SURAT SUARA KE KOTAK SUARA

Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS terlihat dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.

Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KKPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat, kemudian surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.

Anggota KPPS ke-6

Wajib senantiasa mengawasi dan memastikan pemilih memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara tanpa menyentuh surat suara.

3.4.11. LANGKAH 11 – MENCELUPKAN SALAH SATU JARI KE TINTA

Anggota KPPS ke-7 menandai pemilih dengan tinta khusus dengan cara memberi tanda atau mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta khusus yang tersedia. Kemudian anggota KPPS ke-7, mempersilakan pemilih meninggalkan lingkungan yang dibatasi di dalam TPS.

3.4.12. LANGKAH 12 – PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA

Menjelang PUKUL 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Rapat Pemungutan Suara akan ditutup.

Seluruh pemilih yang berada di sekitar TPS yang belum mendaftar, diminta mendaftarkan diri. Siapa pun tidak dibolehkan memberikan suara setelah penutupan pukul 13.00 kecuali:

Pemilih yang telah menunggu giliran dan sudah mendapat nomor urut, Anggota KPPS, Saksi dan Petugas Keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan.

- > Setelah pemilih memberikan suara, maka Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara.
- > Ia juga memberitahukan pemilih bahwa pemilih, saksi, pemantau, wartawan dan lain-lain, diundang untuk menyaksikan penghitungan suara (tanpa menunggu proses pelaksanaannya)

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, diberikan kesempatan kepada KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penghitungan suara di TPS.

3.4.13. LANGKAH 13 – MENGAMANKAN SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI DAN RUSAK

Anggota KPPS ke – 3 memilah surat suara yang tidak digunakan (tidak terpakai atau rusak/keliru coblos) :

Surat suara yang tidak terpakai.

- > Memberi tanda X (silang) yang besar dan diparaf pada semua surat suara yang tidak terpakai oleh Ketua KPPS. Hal ini hanya dapat dilakukan setelah penutupan rapat pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- > Mengikat setiap tumpukan dan memasukan ke dalam sampul yang diperuntukan surat suara yang tidak terpakai dan harus disegel (Sampul VS 2 KWK).



Surat suara yang rusak

- > Pada Surat Suara yang rusak atau salah dicoblos ditulis kata RUSAK dengan huruf besar.
- > Mengikat tumpukan tersebut dan memasukan kembali ke dalam sampul yang diperlukan surat suara rusak dan sampul tersebut harus disegel (Sampul VS 3 – KWK).

BANTUAN BAGI PEMILIH TUNA NETRA, TUNA DAKSA ATAU PENYANDANG CACAT FISIK LAINNYA

- > Pemilih tunanetra, tunadaksa atau penyandang cacat lainnya apabila memerlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- > Petugas KPPS ke – 5 atau orang lain yang membantu wajib mengisi Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK) dan merahasiakan pilihan yang bersangkutan.

PEMILIH YANG BERADA DALAM KEADAAN TERPAKSA DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS LAIN.


Pemilih terdaftar yang dikarenakan oleh suatu hal yang terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS yang ditentukan, dapat memberikan suaranya pada TPS lain dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU).

Dalam hal itu termasuk mereka yang berhalangan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat pada hari pemungutan suara (antara lain : penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemantau, pengawas, saksi, wartawan, pelayanan jasa transportasi umum, tenaga medis dan paramedis) atau yang mengalami hal-hal diluar kemampuan pemilih yang bersangkutan untuk mengatasinya seperti: rawat inap, dipenjara atau mengalami bencana alam yang menghalangi pemilih untuk memberikan suaranya pada TPS terdekat.

Pemilih dari TPS lain dapat memberikan suaranya di suatu TPS sepanjang Surat Suara masih tersedia di TPS tersebut. Dalam hal Surat Suara tidak lagi tersedia pemilih yang bersangkutan dipersilakan memberikan suara di TPS lain terdekat.

Kepada pemilih dari TPS lain, KPPS dapat meminta KTP atau identitasnya untuk memastikan kesamaan identitas dengan yang tertulis dalam Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU).

Bila menemukan kasus seorang pemilih mengaku dirinya sebagai orang lain, Ketua KPPS segera melaporkan pemilih yang bersangkutan kepada kepolisian setempat karena melanggar ketentuan Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.



BAGIAN EMPAT

RAPAT PENGHITUNGAN SUARA

- 4.1. PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA
- 4.2. RANGKAIAN TUGAS ANGGOTA KPPS DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA.
- 4.3. DENAH RAPAT PENGHITUNGAN SUARA.
- 4.4. PROSEDUR PENGHITUNGAN SUARA.
 - 4.4.1. MENGHITUNG JUMLAH PEMILIH YANG TELAH MEMILIH.
 - 4.4.2. MENCATAT SURAT SUARA YANG ADA DI TPS SELURUHNYA.
 - 4.4.3. MENCATAT SURAT SUARA RUSAK DAN TIDAK TERPAKAI.
 - 4.4.4. MENGUMUMKAN JUMLAH Masing-Masing SURAT SUARA.
 - 4.4.5. MENGHITUNG SURAT SUARA YANG ADA DI KOTAK SUARA.
 - 4.4.6. MENGUMUMKAN KEABSAHAN SETIAP SURAT SUARA.
 - 4.4.7. MENCATAT HASIL SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON.
 - 4.4.8. MENUMPUK SURAT SUARA YANG SAH DAN TIDAK SAH.
 - 4.4.9. MENCOCOKAN JUMLAH SURAT SUARA.
 - 4.4.10. MENGUMUMKAN HASIL AKHIR PEMUNGUTAN SUARA.
 - 4.4.11. MENANDATANGANI BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA.
 - 4.4.12. MEMASUKAN SURAT SUARA DAN BERITA ACARA KE DALAM SAMPUL.
 - 4.4.13. MEMASUKAN SAMPUL YANG BERISIKAN SURAT SUARA DAN BERITA ACARA BESERTA LAMPIRANNYA KE KOTAK SUARA.
- 4.5. MENGIRIM KOTAK SUARA DAN ALAT KEPERLUAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA KE TPS.

4. RAPAT PENGHITUNGAN SUARA.

4.1. PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA.

Ketua dan Anggota KPPS mempersiapkan TPS untuk penghitungan suara, dengan :

- > Mengatur kembali tempat duduk pemilih dan saksi agar pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir.
- > Memasang formulir Model C2-KWK Ukuran Besar di papan/tembok/ tempat lain yang tersedia serta memindahkan kotak suara ke depan meja Ketua KPPS.
- > Memeriksa apakah semua formulir dan sampul untuk penghitungan hasil pemilihan sudah siap di atas meja Ketua KPPS dan menyiapkan alat keperluan administrasi, antara lain: Segel, spidol biru, ballpoint dan peralatan TPS lainnya.

4.2. RANGKAIAN TUGAS ANGGOTA KPPS DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA.

Langkah 1 : KPPS ke-2 menghitung jumlah pemilih yang telah memilih dengan mengecek tanda (V) yang ada pada Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar nama Pemilih dari TPS lain. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang telah memilih dan menuliskannya pada Model C1-KWK di bagian A NO. 1-4.

Langkah 2 : Ketua KPPS menulis semua jumlah seluruh surat suara yang diterima dari PPS termasuk cadangannya pada Model C1-KWK dibagian B No.1.

Langkah 3 : KPPS ke-3 menghitung jumlah surat suara yang rusak atau keliru coblos (setiap surat suara rusak harus ada tulisan RUSAK) dan memasukkan surat suara rusak ke sampul. Ketua KPPS menulis jumlah surat suara rusak pada Model C1-KWK di bagian B Nomor 3

Langkah 4 : KPPS ke-3 menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai dan membuat tanda (X) dengan spidol hitam dan diparaf oleh Ketua KPPS dan memasukannya ke dalam sampul. Ketua KPPS, mencatat jumlah tersebut pada Model C1-KWK di Bagian B No. 4.

Langkah 5 : KPPS ke-5 menaruh kotak suara di depan meja Ketua KPPS. Membuka segelnya, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh surat suara yang ada di dalamnya. KPPS ke-3 menghitung jumlah surat suara tanpa membuka lipatnya. Ketua KPPS mencatat jumlah

tersebut pada Model C-1 KWK di Bagian B No. 2 dan mengumumkan jumlah seluruh surat suara yang ada di kotak tersebut.

Langkah 6 : Ketua KPPS membuka surat suara satu per satu, memperlihatkan kepada semua yang hadir dan menyatakan apakah surat suara tersebut sah atau tidak sah. Bila sah, Ketua KPPS mengumumkan nama pasangan calon yang mendapat suara setelah itu memberikan surat suara tersebut kepada KPPS ke-4.

Apabila tidak sah, Ketua KPPS menulis "TIDAK SAH" dan memberikannya kepada KPPS ke-4.

Langkah 7 : KPPS ke-5 menuliskan suara yang diperoleh pasangan calon pada Model C-2 KWK Ukuran besar yang berada di depan tulis/tembok/tempat lainnya dibantu oleh KPPS ke-6.

Langkah 8 : KPPS ke-4 melipat kembali surat suara yang telah diteliti serta mengatur tumpukan surat suara berdasarkan perolehan masing-masing pasangan calon. Surat suara tidak sah ditumpuk tersendiri.

Langkah 9 : KPPS ke-2 dan 3 menuliskan Perolehan Surat Suara Sah Pasangan Calon dan juga Jumlah Suara Tidak Sah pada lampiran Model C1 KWK (sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon berdasarkan apa yang dicatat dalam Model C2-KWK ukuran besar). Ketua KPPS meneliti hasil pencatatan tersebut dan membandingkannya dengan hasil yang tercatat pada Model C2-KWK Ukuran Besar.

Langkah 10 : Setelah penghitungan selesai, Ketua KPPS menuliskan jumlah suara SAH pada Model C1-KWK di Bagian C No.1 dan TIDAK SAH pada model C1- KWK dibagian C No.2. Jumlah angka 1+2 Model C1 KWK harus sesuai dengan jumlah angka (model C1-KWK di Bagian B No.2)

Langkah 11 : Ketua KPPS mengumumkan hasil perolehan suara akhir setiap pasangan calon sesuai dengan hasil yang tertera pada lampiran Model C1-KWK.

Langkah 12 : Ketua KPPS dan setidaknya 2 (dua) Anggota KPPS harus menandatangani Berita Acara beserta seluruh lampirannya, saksi diminta juga menandatangani.

Langkah 13 : Memasukan seluruh surat suara ke dalam sampul yang benar (lihat nomor kode dan petunjuk) dan mengisi formulir pengantarnya.

Langkah 14 : Ketua KPPS menyegel seluruh sampul, mengunci dan menyegel kotak suara.

PEMBAGIAN TUGAS KPPS DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA



4.3. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA



4.4. PROSEDUR PENGHITUNGAN SUARA


MENGHITUNG JUMLAH PEMILIH, SURAT SUARA YANG DITERIMA, YANG TAK TERPAKAI DAN YANG RUSAK.

KPPS DILARANG MENGHITUNG SURAT SUARA SEBELUM PUKUL 13.00 WAKTU SETEMPAT.

4.4.1. LANGKAH 1-MENGHITUNG JUMLAH PEMILIH YANG TELAH MEMILIH

Anggota KPPS ke 2

- > Menghitung jumlah pemilih yang telah memilih melalui Salinan Daftar Pemilih Tetap.
- > Menghitung jumlah pemilih dari TPS lain dengan cara menghitung pada Model C-8 KWK.



Ketua KPPS

- > Mencatat jumlah tersebut pada Model C1-KWK di Bagian A No. 1 dan 4 serta mengumumkan jumlahnya Kepada hadirin.

4.4.2. LANGKAH 2 MENCATAT SURAT SUARA YANG ADA DI TPS SELURUHNYA

KPPS Ke-3 menghitung seluruh jumlah surat suara yang ada di TPS dengan cara :

- > Surat Suara (yang sesuai dengan jumlah Salinan Daftar Pemilih Tetap)
- > Surat Suara Cadangan (2,5% dari jumlah pemilih terdaftar)

Jumlah seluruh Surat Suara yang ada di TPS

Ketua KPPS mencatat jumlah tersebut pada Model C1-KWK bagian B No.1.

4.4.3. LANGKAH 3-MENCATAT SURAT SUARA RUSAK DAN TIDAK TERPAKAI

Anggota KPPS ke-3

- > Menghitung surat suara yang rusak dan menuliskan jumlahnya di Sampul dan menyegelnya.
- > Menghitung surat suara yang tidak terpakai dan menuliskan jumlahnya di Sampul dan menyegelnya.

4.4.4. LANGKAH 4-MENGUMUMKAN JUMLAH MASING-MASING SURAT SUARA

Ketua KPPS

- > Mencatat jumlah Surat Suara rusak dan tidak terpakai pada Model C1-KWK Bagian B No. 3 dan 4.
- > Mengumumkan masing-masing jenis surat suara yang ada/diterima di TPS untuk di TPS tersebut.

4.4.5. LANGKAH 5 - MENGHITUNG SURAT SUARA YANG ADA DI KOTAK SUARA

Ketua KPPS :

Membuka kotak suara dan mengeluarkan isinya di atas meja untuk dihitung dan memperlihatkan kepada saksi-saksi bahwa kotak suara telah kosong.

Anggota KPPS ke-3 : menghitung jumlah surat suara yang terpakai yang ada di dalam kotak suara tanpa membuka lipatnya.

Ketua KPPS : mengumumkan jumlah surat suara yang terpakai (yang ada di kotak) serta mencatatnya pada Model C1-KWK di Bagian B. No.2.



4.4.6. LANGKAH 6 - MENGUMUMKAN KEABSAHAN SETIAP SUARA

Ketua KPPS :

- > Membuka surat suara satu persatu dan mengumumkan pasangan calon yang mendapat suara serta memperlihatkannya kepada saksi dan semua yang hadir.
- > Setelah dipastikan bahwa surat suara sah, maka ketua KPPS mengumumkan pasangan calon yang mendapat suara.
- > Apabila surat suara tidak sah, maka:
 - Ketua KPPS menunjukkan kepada saksi dan yang hadir
 - Menjelaskan alasan ke-TIDAK SAH-an surat suara tersebut.
 - Menyatakan bahwa surat suara tersebut tidak sah.
 - Memberikan surat suara tidak sah kepada Anggota KPPS ke-5

Suara dianggap SAH, jika :

- > Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS
- > Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
- > Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- > Tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- > Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nama, foto dan nama pasangan calon; serta
- > Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditetapkan KPU Provinsi Jawa Barat
- > Menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
- > Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan
- > Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.

Suara dianggap TIDAK SAH, jika :

- > Mencoblos lebih dari satu pasangan calon.
- > Mencoblos di luar kotak segi empat yang disediakan.
- > Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang bukan ditetapkan KPU Provinsi.
- > Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang tidak

ditandatangani oleh ketua KPPS.

- > Surat suara dicoblos dengan menggunakan alat pencoblos lain yang tidak sah (digunting, ditusuk memakai pisau tajam, ditusuk puntung rokok dan lain-lain).
- > Pada surat suara terdapat tulisan atau catatan lain.

Surat suara tidak resmi juga tidak boleh dihitung. Surat suara tidak resmi adalah :

- > Surat suara palsu
- > Surat suara yang difoto copy
- > Surat suara yang dicetak di atas kertas yang berbeda dari yang telah disahkan KPU Jawa Barat.

Keberatan terhadap keputusan Ketua KPPS mengenai sah tidaknya surat suara.

Saksi dan warga masyarakat sebagai pemilih melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.


Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS keberatan masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi utusan peserta Pemilihan dan warga masyarakat sebagai pemilih dapat diterima, maka Ketua KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.


Apabila penjelasan Ketua KPPS tidak dapat diterima oleh saksi, maka keberatan Saksi dicatat pada Model C3-KWK, tetapi proses Penghitungan Suara tetap dilanjutkan. Apabila tidak ada keberatan maka formulir Model C3-KWK diisi dengan tulisan : "Tidak ada keberatan/Nihil".

CONTOH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


Suara Sah




Mencoblos salah satu foto pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan



Mencoblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon




Mencoblos pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon




Mencoblos pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon

Suara Tidak sah



Mencoblos diluar kotak segi empat yang disediakan



Mencoblos lebih dari satu pasangan calon

4.4.7. LANGKAH 7- MENCATAT HASIL SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON

Anggota KPPS ke-5 dibantu KPPS ke-6


- > Mencatat suara SAH yang diperoleh pasangan calon dengan memberi tanda tally (IIII) pada kolom/tempat yang telah disediakan pada Model C2-KWK Ukuran besar.
- > Mencatat suara TIDAK SAH pada kolom yang tersedia.
- > Pada akhir pencatatan, menghitung suara perolehan masing-masing pasangan calon dan menuliskannya dalam Angka pada Jumlah Surat Suara Tiap Baris pasangan calon, jumlah Total Suara yang diperoleh Pasangan Calon dan JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN Gubernur dan Wakil Gubernur.
- > Di bawah setiap angka yang tercatat dalam lampiran C1-KWK ditulis juga dengan huruf.

4.4.8. LANGKAH 8- MENUMPUK SURAT SUARA YANG SAH DAN TIDAK SAH

Anggota KPPS Ke- 4

Melihat kembali surat suara yang telah diumumkan/dibacakan oleh Ketua KPPS atau KPPS ke-2.

Surat suara yang SAH diletakkan pada tumpukan perolehan suara masing-masing pasangan calon.



Surat suara yang TIDAK SAH diletakkan pada tumpukan tersendiri.

Tumpukan lembar surat suara harus diberi beban pemberatan agar tidak berterbangan saat angin berhembus. KPPS wajib memperhitungkan hal ini dalam perencanaan pelaksanaan penghitungan suara.

4.4.9. LANGKAH 9 – MENCOCOKKAN JUMLAH SURAT SUARA YANG ADA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA DI TPS
Ketua KPPS segera setelah semua surat suara dari kotak suara selesai diumumkan dan dihitung, mencatat jumlah surat suara yang sah dan yang tidak sah pada Model C1 KWK pada kolom yang disediakan.

4.4.10. LANGKAH 10 – MENYUSUN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA

Ketua KPPS menyusun hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sesuai dengan hasil yang tertera pada Lampiran Model C1-KWK.

4.4.11. LANGKAH 11 – MENANDATANGANI BERITA ACARA DAN SERTIFIKASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA.

- > Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 anggota KPPS menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS (model C-KWK).
- > Saksi utusan peserta Pemilihan dapat menandatangani.
- > Memasukan ke dalam sampul V.S.1.

4.4.12. LANGKAH 12 – MEMASUKAN SURAT SUARA DAN BERITA ACARA BESERTA LAMPIRANNYA DALAM SAMPUL

Anggota ke 5

Mengikat surat suara yang sah berdasarkan perolehan setiap pasangan calon.

Anggota KPPS ke-2 dan ke-3

Memasukan Berita Acara beserta semua lampirannya ke dalam Sampul dan menyegelnya.

4.4.13. LANGKAH 13 – MEMASUKAN SAMPUL YANG BERISI SURAT SUARA DAN BERITA ACARA BESERTA LAMPIRANNYA KE DALAM KOTAK SUARA

Segera setelah penghitungan suara selesai, Ketua KPPS mengisi Surat Pengantar Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C9-KWK) dan Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C10-KWK).

Anggota KPPS

- > Memeriksa isi dan formulir-formulir pada setiap sampul yang dipakai di Tempat Penghitungan Suara dan menandatangani formulir tersebut.
- > Menutupkan dan menyegelkan masing-masing sampul. Yaitu
 - Sampul V.S.1 (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara) sebagai laporan ke PPK
 - Sampul V.S.2 (Surat Suara yang tidak terpakai).
 - Sampul V.S.3 (Surat suara rusak, tidak sah, keliru coblos, rusak).
 - Sampul V.S.4 (Surat suara berisi suara yang diperoleh SAH)
 - Sampul V.S.5 (Berita Acara Pemungutan Suara dan Lampirannya) sebagi laporan ke KPU Provinsi.

Catatan :

Khusus Model C9-KWK, Sampul V.S.1, V.S.5 dan di luar kotak suara diberi pengaman segel dan plastik agar tidak rusak apabila kena air, dan diserahkan secara berjenjang kepada tingkatan di atasnya.

Ketua KPPS mengisi lampiran C1-KWK untuk :

1. Pengumuman yang ditempelkan pada tempat yang dapat disaksikan umum
2. laporan kepada PPS
3. Pertinggal/Arsip untuk KPPS yang bersangkutan

4.5. MENGIKIRIM KOTAK SUARA DAN ALAT KEPERLUAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA KE PPS

Anggota KKPS

- > Harus mengirimkan kotak suara, surat suara dan alat perlengkapan dan alat keperluan administrasi pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pemungutan suara ke PPS
- > Saksi utusan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berhak mendampingi anggota KPPS untuk menyaksikan pengiriman semua materi tersebut ke PPS

Dengan pengiriman kotak suara ke PPS maka berakhir sudah Tugas KPPS untuk hari Pemungutan dan Penghitungan Suara.

KETUA KPPS MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA ANGGOTA KPPS ATAS KERJA KERAS MEREKA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013 YANG BERSEJARAH INI.





BAGIAN LIMA

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR FORMULIR DI TPS DAN CONTOH PENGISIANNYA

DAFTAR FORMULIR

FORMULIR KPPS

- 5.1. MODEL C-KWK
Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- 5.2. MODEL C1-KWK
Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
- 5.3. LAMPIRAN MODEL C1-KWK
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS.
- 5.4. MODEL C2-KWK(Ukuran Besar)
Catatan Hasil Perolehan Suara di TPS.
- 5.5. MODEL C3-KWK
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus.
- 5.6. MODEL C4-KWK
Catatan Pembukaan Kotak Suara
- 5.7. MODEL C5-KWK
Penggunaan Surat Suara Cadangan.
- 5.8. MODEL C6-KWK
Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara
- 5.9. MODEL C7-KWK
Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
- 5.10. MODEL C8-KWK
Daftar Nama Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS lain.
- 5.11. MODEL C9-KWK
Surat Pengantar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
- 5.12. MODEL C10-KWK
Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS.

CONTOH CARA PENGISIAN MODEL C1-KWK

- A1 Kolom 3 : Diisi sesuai dengan jumlah pemilih laki-laki yang terdaftar.
- A1 Kolom 4 : Diisi sesuai dengan jumlah pemilih perempuan yang terdaftar.
- A1 Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jumlah seluruh pemilih laki-laki dan perempuan yang terdaftar.
- A2 Kolom 3 : Diisi sesuai dengan jumlah pemilih laki-laki yang telah memilih. Cek melalui tanda yang diberikan (V, stabilo, dll) pada Salinan Daftar Pemilih Tetap. Hanya dapat diisi setelah pemungutan suara selesai dilakukan (di atas jam 13.00 siang)
- A2 Kolom 4 : Diisi sesuai dengan jumlah pemilih perempuan yang telah memilih.
- A2 Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jumlah seluruh pemilih laki-laki dan perempuan yang telah memilih.
- A3 Kolom 3 : Diisi sesuai dengan jumlah laki-laki yang tidak memilih/datang.
- A3 Kolom 4 : Diisi sesuai dengan jumlah pemilih perempuan yang tidak memilih/datang.
- A3 Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jumlah seluruh laki-laki dan perempuan yang tidak memilih/datang.
- A4 Kolom 3 : Diisi sesuai dengan jumlah pemilih laki-laki dari TPS lain yang telah memilih.
- A4 Kolom 4 : Diisi sesuai dengan jumlah pemilih perempuan dari TPS lain yang telah memilih
- A4 Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jumlah seluruh pemilih laki-laki dan perempuan dari TPS lain yang telah memilih.
-
- B1 Kolom 3 : Diisi sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima dari PPS.
- B2 Kolom 3 : Diisi sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai (A.2 + A.4)
- B3 Kolom 3 : Diisi sesuai dengan jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.
- B4 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah surat suara yang tidak terpakai. $[B1-(B2 +B3)]$
-
- C1 Kolom 3 : Diisi dengan angka yang terdapat pada huruf A Model C2-KWK.
- C2 Kolom 3 : Diisi dengan angka yang terdapat pada huruf B Model C2-KWK.



**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu.....Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
PPS/Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Kampanye.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul 07.00 s/d 13.00)

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kota suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

- D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara**

II. Penghitungan.....

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III.A. Lampiran Berita Acara

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KPU);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU);
3. Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 - KWK.KPU) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KPU);
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK.KPU);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK.KPU).

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 – KWK.KPU) yang diterima KPPS dari Pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7 – KWK.KPU) yang diterima KPPS dari Pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS Lain (Model C8 – KWK.KPU);
4. Surat Pengantar (Model C9 – KWK.KPU); dan
5. Tanda Terima (Model C10 – KWK.KPU).

V. Penyampaian Berita Acara

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C1 – KWK.KPU :

- A. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya dibuat (.....) rangkap :
1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Barat yang disampaikan secara berjenjang.
 3. 5 (lima) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir.
 4. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.
- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU) selain hal tersebut pada huruf A 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di PPS

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

| NO | Jabatan | N A M A | TANDA TANGAN |
|----|---------|---------|--------------|
| 1. | Ketua | | (.....) |
| 2. | Anggota | | (.....) |
| 3. | Anggota | | (.....) |
| 4. | Anggota | | (.....) |
| 5. | Anggota | | (.....) |
| 6. | Anggota | | (.....) |
| 7. | Anggota | | (.....) |

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

| NO | N a m a | Saksi dari nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat | Tanda tangan |
|----|---------|---|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |



**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

| A. Data Pemilih | | | | |
|-----------------|---|------------|-----------|--------------|
| NO | URAIAN | KETERANGAN | | |
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3) | | | |
| 2. | Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih. | | | |
| 3. | Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih | | | |
| 4. | Jumlah Pemilih dari TPS lain | | | |

| B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara | | |
|--|---|--------|
| No. | URAIAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) | |
| 2. | Surat suara yang terpakai. (A.2 + A.4) | |
| 3. | Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. | |
| 4. | Surat suara yang tidak terpakai. [B1 - (B2+B3)] | |

| C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah | | |
|--|--|--------|
| No. | URAIAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (diisi dari Huruf A Model C 2 - KWK.KPU) | |
| 2. | Surat suara tidak sah. (diisi dari Huruf B Model C 2 - KWK.KPU) | |
| 3. | Jumlah Suara Sah dan tidak Sah (C1+C2) = B2. | |

..... / 20

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT DI TEMPAT PEMUNGUNGAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Desa/Kelurahan *) :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota *) :
 Provinsi :

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2 - KWK.KPU)

| NO. | NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dr.H. Didik M. Arief Mansur, SH., MH dan Drs.H. Cecep Nana Suryana Toyib, M.Si | Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf : |
| 2. | Dr.H. Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin (Yance) dan Dr.H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd | Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf : |
| 3. | Dede Yusuf Macan Effendi, ST dan Dr.Ir.H. Lex Laksamana Zainal Lan, Dipl.HE | Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf : |
| 4. | H. Ahmad Heryawan dan H. Deddy Mizwar | Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf : |
| 5. | Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki | Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf : |
| | Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon | Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf : |

*) Coret yang tidak perlu

| TANDA TANGAN KPPS | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | |

B. SUARA TIDAK

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2 – KWK.KPU)

| No. | URAIAN | JUMLAH SUARA TIDAK SAH |
|-----|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | SUARA TIDAK SAH | Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf : |

C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

| No. | URAIAN | JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH |
|-----|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH | Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf : |

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

| NO | Jabatan | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|---------|-------|--------------|
| 1. | Ketua | | (.....) |
| 2. | Anggota | | (.....) |
| 3. | Anggota | | (.....) |
| 4. | Anggota | | (.....) |
| 5. | Anggota | | (.....) |
| 6. | Anggota | | (.....) |
| 7. | Anggota | | (.....) |

Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

| NO. | Nama | Saksi dari nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat | Tanda Tangan |
|-----|-------|---|--------------|
| 1. | | | (.....) |
| 2. | | | (.....) |
| 3. | | | (.....) |
| 4. | | | (.....) |
| 5. | | | (.....) |

CONTOH



MODEL C2 - KWK.KPU
UKURAN BESAR

**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/ Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

A. SUARA SAH

| NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | | PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | | | | | | | JUMLAH TIAP BARIS |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | RINCIAN | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 4 |
| No. Urut 1 | Dr.H. Didik M. Arief Mansur, SH, MH dan Drs.H. Caeop Mena Suryana Toyib, MSI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NO.1 | | | | | | | |
| No. Urut 2 | Dr.H. Orianto Mahfuzi Sidiq Syarifuddin (Yance) dan Dr.H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NO. 2 | | | | | | | |
| No. Urut 3 | Dede Yusuf Macan Effendi, ST dan Dr.Lt.H. Lex Laksmena Zainal Lan, Dipl.ME | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NO. 3 | | | | | | | |
| No. Urut 4 | H. Ahmad Heryawan dan H. Dedy Mizwar | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NO. 4 | | | | | | | |
| No. Urut 5 | Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NO. 5 | | | | | | | |
| | | JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT | | | | | | | |

TANDA TANGAN KPPS

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | |

B. SUARA TIDAK

B. SUARA TIDAK SAH

| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 4 | |
|--------------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 1. | SUARA TIDAK SAH | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH | | | | | | | | | | | | | |

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

| | |
|--|--|
| JUMLAH SELURUH SUARA SAH dan TIDAK SAH (A + B) | |
|--|--|

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

| NO | Jabatan | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|---------|-------|--------------|
| 1. | Ketua | | (.....) |
| 2. | Anggota | | (.....) |
| 3. | Anggota | | (.....) |
| 4. | Anggota | | (.....) |
| 5. | Anggota | | (.....) |
| 6. | Anggota | | (.....) |
| 7. | Anggota | | (.....) |

Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

| NO. | Nama | Saksi dari nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat | Tanda Tangan |
|-----|-------|---|--------------|
| 1. | | | (.....) |
| 2. | | | (.....) |
| 3. | | | (.....) |
| 4. | | | (.....) |
| 5. | | | (.....) |

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- Pada kolom 3 ditulis tally (III) tiap kolom
- Pada kolom 4 ditulis angka.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS.



PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 24 Februari 2013

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

(.....)

Catatan :
Apabila tidak ada keberatan/kejadian khusus agar diisi "NIHIL"



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

| NO. | URAIAN | KETERANGAN |
|-----|---|--------------|
| 1. | Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat | lembar |
| 2. | Formulir Seri C Model C 1 - KWK.KPU s/d Model C 9 - KWK.KPU (kecuali Model C 6 - KWK.KPU) | set |
| 3. | Sampul | lembar |
| 4. | Alat pencoblos dan alas pencoblos | set |
| 5. | Segel Pemilihan Umum | lembar |
| 6. | Lem/perekat | buah |
| 7. | Kantong Plastik | buah |
| 8. | Karet pengikat surat suara | buah |
| 9. | Spidol | buah |
| 10. | Tanda khusus/tinta | buah |
| 11. | Ballpoint selain warna hitam | buah |

....., 24 Februari 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan
suara di :

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat cadangan
sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara
yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

..... 24 Februari 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A,**

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat TPS,
Kelurahan, Kecamatan diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap.

Untuk memberikan suara pada :

Hari/Tanggal :

Pukul : 07.00 s/d 13.00

Tempat/Alamat PPS :

....., 20.....

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

Catatan :

1. Surat Pemberitahuan atau identitas lainnya yang sah agar dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C7 – KWK. KPU.

..... *potong disini*

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS

kepada :

Nama Pemilih :

TPS/Kelurahan :

....., 20.....

Yang menerima

(.....)



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama :

Alamat :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

..... 24 Februari 2013

Yang membuat pernyataan

(.....)



Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS

Kepada,
Yth, Ketua PPS
.....
.....
di -
T e m p a t

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
- Desa/ Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/ Kota :
- Provinsi :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KPU);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS (Lampiran Model C1 – KWK.KPU);
 - c. Catatan Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KPU);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK.KPU);
 - f. Penggunaan Surat Suara Tambahan yang digunakan sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK.KPU).
- 2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos, dan rusak)
- 3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6 – KWK.KPU)
- 4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7 – KWK.KPU)
- 5. Daftar Nama Pemilih dari TPS lain (Model C8 – KWK.KPU).
- B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan ke dalam kotak suara.

..... 24 Februari 2013

YANG MENYERAHKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

YANG MENERIMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,

(.....)
NAMA JELAS

(.....)
NAMA JELAS

- Catatan :
- 1. Lembar 1 untuk PPS;
 - 2. Lembar 2 untuk KPPS.



MODEL C10 – KWK.KPU

TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

NO TPS DESA/KELURAHAN
TANGGAL HARI JAM


| NO | NAMA | Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pengawas Pemilu Lapangan | TANDA TANGAN |
|----|------|--|--------------|
| 1. | | Dr.H. Didik M. Arief Mansur, SH., MH dan Drs.H. Cecep Nana Suryana Toyib, M.Si | (.....) |
| 2. | | Dr.H. Irianto Mahfudz Sidik Syafuluddin (Yance) dan Dr.H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd | (.....) |
| 3. | | Dede Yusuf Macan Effendi, ST dan Dr.Ir.H. Lex Laksamana Zainal Lan, Dipl.HE | (.....) |
| 4. | | H. Ahmad Heryawan dan H. Deddy Mizwar | (.....) |
| 5. | | Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki | (.....) |
| 6. | | Pengawas Pemilu Lapangan | (.....) |

..... 24 Februari 2013

Yang Menyerahkan,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

BAGAN TATACARA PEMBERIAN SUARA DI TPS





BAGIAN ENAM
REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA
DI PPS DAN PPK

6.1. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPS

6.1.1. KEWAJIBAN PPS SETELAH MENERIMA KOTAK SUARA DARI TPS (KPPS)

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI DESA/ KELURAHAN OLEH PPS

1. Persiapan

Pada tahap persiapan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara, jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS terdiri atas :

- a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;

Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

- 1) Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D – KWK)
- 2) Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1 – KWK)
- 3) Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 – KWK)
- 4) Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 – KWK Ukuran Besar)
- 5) Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2 – KWK)
- 6) Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D3 – KWK)

- 7) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (Model D4 – KWK)
 - 8) Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5 – KWK) dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5 – KWK)
 - 9) Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Desa/ Kelurahan (Model D6 – KWK)
- b. Sampul kertas;
Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir untuk Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk formulir. Model D-KWK, Model D1.KWK, Lampiran Model D1.KWK, dan Model D2-KWK.
 - c. Segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat;
Segel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - 1) sampul kertas; dan
 - 2) gembok dan anak kunci salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat formulir. Model D-KWK.KPU, Model D1.KWK.KPU, Lampiran Model D1.KWK.KPU dan Model D2-KWK.KPU.
 - d. Spidol;
Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran Model D1 – KWK.KPU ukuran besar.
 - e. Ballpoint (selain warna hitam);
Ballpoint untuk alat kerja.
 - f. Lem perekat;
Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.
 - g. Komputer;

- h. Infocus;
- i. Ruang rapat.
Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat/tim kampanye, Panwas Lapangan, Pemantau, Ketua KPPS serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C - KWK.KPU) dan Sertifikat (Model C1-KWK. KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.

Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS

- a. PPS membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari KPPS dengan menggunakan formulir Model D5 - KWK
- b. PPS menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari KPPS setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada hari yang sama sebelum rapat rekapitulasi di PPS.
- c. Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kelurahan oleh PPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung setelah diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari KPPS.
- b. PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi, dan dalam pelaksanaannya PPS dapat membagi jumlah TPS dalam wilayah kerjanya, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat, dapat diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan.

- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPS belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.
- d. Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan (Model D3 - KWK) kepada peserta rapat yaitu saksi Pasangan Calon, dan Panwaslu Lapangan serta Ketua KPPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e. Dalam surat pemberitahuan/undangan, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, dicantumkan ketentuan :
 - 1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota kepada PPS;
 - 2) kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada PPS;
 - 3) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4) tempat pelaksanaan rapat;
 - 5) saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - 6) jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS dalam seluruh wilayah kerja PPS dari awal sampai dengan terakhir; dan
 - 7) tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.

Penyiapan Ruang Rapat

- a. PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Model C1 -

KWK dan Lampiran C1 - KWK) dari seluruh TPS untuk setiap kelurahan di wilayah kerja PPS.

- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPS tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- d. PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

Penyiapan Bahan Rapat

Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS menyiapkan bahan rapat, antara lain :

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di tiap-tiap TPS di wilayah kerja PPS;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan suara.
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor.

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Lapangan serta Ketua KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir seri Model D – KWK, sampul kertas/kantong

- plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pembagian Tugas

- a. Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- b. Pembagian tugas Anggota PPS dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah :
 - 1) Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - 2) Kedua anggota PPS, Personel Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan Suara, mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Untuk memudahkan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, PPS dapat menggunakan sarana komputer dan infocus.
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dihadiri saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Panwaslu Lapangan.
- c. Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya di wilayah kerja PPS serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- d. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan, dengan kegiatan.

- 1) Tahap Pertama
 - a) PPS dibantu oleh Ketua KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C - KWK.KPU, Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran Model C1 - KWK.KPU yang masih terkunci dan tersegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1 - KWK.KPU) dan dicatat ke dalam formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara Dalam Wilayah Kerja PPS (Model D1 KWK.KPU);
 - b) PPS dibantu oleh Ketua KPPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam wilayah kerja PPS (Lampiran Model D1-KWK.KPU);
 - c) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah kerja PPS sampai selesai.
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di PPS (Model D2 - KWK. KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat NIHIL.
 - a. Panwaslu Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat kepada PPS.
 - b. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2) disampaikan kepada PPS.

- c. PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana huruf d dan e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. PPS membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/ Kelurahan (Model D - KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tempat Pemungutan Suara dalam Wilayah Kerja PPS (Model D1-KWK.KPU), dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam wilayah kerja PPS (Lampiran Model D1-KWK. KPU).
- b. Berita Acara dan Catatan Rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal terdapat saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ditandatangani oleh saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- d. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tingkat Desa/Kelurahan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPS.
- e. PPS memasukkan dan menyegel hasil rekapitulasi penghitungan suara ke dalam kotak suara yang ada di PPS dalam rangka pengiriman kepada PPK.
- f. PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut

untuk :

- 1) saksi pasangan calon yang hadir, masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) Panwaslu Lapangan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 4) PPK, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- g. PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara tersegel berisi :
- 1) Berita Acara, catatan hasil penghitungan suara di PPS;
 - 2) Berita Acara, catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPS..
- h. PPS menyerahkan kotak suara dengan menggunakan surat pengantar Model D4- KWK.KPU.

6.1.2 MENGIKIRKAN KOTAK SUARA DARI PPS KE PPK

Pada hari itu juga setelah selesai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, maka PPS segera mengirimkan seluruh kotak suara kepada PPK dengan surat pengantar menggunakan formulir model D4. KWK – KPU. Dan PPK menerima kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari PPS dengan menggunakan formulir model D5-KWK.



PASTIKAN KOTAK SUARA MASIH DALAM KEADAAN TERSEGEL

FORMULIR PPS

- 6.2.1 Model D-KWK
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Di TPS Dalam Wilayah Desa /Kelurahan
- 6.2.2 Model D1 - KWK
Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Di TPS Dalam Wilayah Desa /Kelurahan
- 6.2.3 Lampiran Model D1 - KWK
Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan
- 6.2.4 Lampiran Model D1 - KWK (Ukuran Besar)
Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan
- 6.2.5 Model D 2 – KWK
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Desa/ Kelurahan.
- 6.2.6 Model D 3-KWK
Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan
- 6.2.7 Model D 4-KWK
Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS
- 6.2.8 Model D5 – KWK
Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara
- 6.2.9 Model D 6-KWK
Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemungutan Suara



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : JAWA BARAT

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - b. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang tidak menggunakan hak pilih;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dalam wilayah PPS, termasuk surat suara cadangan;
 - f. jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - h. jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS;
2. Melaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
3. Menerima, mencatat, memeriksa, dan memutuskan keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model D2 – KWK.KPU.

Demikian.....

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPS serta Saksi Utusan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU)
2. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 – KWK.KPU)
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

| NO | N a m a | Tanda Tangan |
|----|---------------|--------------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Anggota | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |

Saksi-saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

| NO | N a m a | Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat | Tanda tangan |
|----|---------|---|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan Diisi berdasarkan formulir C1 - KWK.KPU



PEMILUKADA : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
 DESA/KELURAHAN :
 KOTA :

KECAMATAN :
 PROVINSI : Jawa Barat

| NO | URAIAN | Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman) | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | Jumlah Akhir / Pindahan | |
|------------------------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Data Pemilih | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PR | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PR | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Jumlah Pemilih dari TPS lain | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | PR | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

TANDA TANGAN PPS

1. 2. 3.

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

1. 2. 3. 4. 5.

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

| NO | URAIAN | Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman) | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | TPS | Jumlah Akhir / Pindahan |
|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1 | Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Surat suara yang terpakai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Surat suara yang tidak terpakai | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Surat suara tidak sah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jumlah suara sah dan tidak sah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jumlah TPS | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan :

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS

..... 2013

| PAMITIA PEMUNGUTAN SUARA | | | |
|--------------------------|------|---------|--------------|
| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| | | Ketua | 1. |
| | | Anggota | 2. |
| | | Anggota | 3. |

| SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | | | |
|--|------|---------------------|--------------|
| No | Nama | Nama Pasangan Calon | Tanda Tangan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



**PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,

..... 2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

(.....)

Catatan :
Apabila tidak ada keberatan agar ditulis "NIHIL"



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

Diberitahukan kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat/Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Desa/Kelurahan diselenggarakan pada :

H a r i :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

.....

..... 2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A

(.....)

Catatan :

Para Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPS**

Kepada :
Yth. Ketua PPK

.....
di -
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari :

1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D – KWK.KPU)
2. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1 – KWK.KPU)
3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 – KWK.KPU)
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 – KWK.KPU Ukuran Besar)
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Panitia Pemungutan Suara (Model D2 – KWK.KPU)
6. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (Model D3 – KWK.KPU)
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5 – KWK.KPU)

..... 2013

**YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)
NAMA JELAS

**YANG MENERIMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,**

(.....)
NAMA JELAS

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPS;
- b. Lembar 2 untuk PPK.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat telah menerima kotak suara yang berisi :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Dari :

PPS :
PPK :
Kabupaten/ Kota :
Provinsi : Jawa Barat

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| NO | N a m a | Tanda Tangan |
|----|---------------|--------------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Anggota | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |

**TANDA TERIMA****PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

| NO | Nama | Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Panwas | Tanda Tangan |
|-----------|-------------|---|---------------------|
| 1. | | Dr.H. Didik M. Arief Mansur, SH., MH dan Drs.H. Cecep Nana Suryana Toyib, M.Si | (.....) |
| 2. | | Dr.H. Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin (Yance) dan Dr.H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd | (.....) |
| 3. | | Dede Yusuf Macan Effendi, ST dan Dr.Ir.H. Lex Laksamana Zainal Lan, Dipl.HE | (.....) |
| 4. | | H. Ahmad Heryawan dan H. Deddy Mizwar | (.....) |
| 5. | | Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki | (.....) |
| 6. | | Panitia Pengawas Lapangan (PPL) | (.....) |

..... 2013

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

(.....)

LANGKAH-LANGKAH TUGAS KETUA KPPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA



FORMULIR PPK

- 6.3.1. Formulir DA - KWK
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
- 6.3.2. MODEL DA1 - KWK
Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan.
- 6.3.3. LAMPIRAN 1 DA1 - KWK
Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan.
- 6.3.4. LAMPIRAN 2 MODEL DA1 - KWK
Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan.
- 6.3.5. Formulir DA2 - KWK
Pernyataan keberatan saksi daqn kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur panitia pemilihan Kecamatan
- 6.3.6. Model DA 3 - KWK
Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kecamatan
- 6.3.7. Model DA 4 - KWK
Surat pengantar penyampaian berita acara penghitungan suara di PPK
- 6.3.8. Model DA 5 – KWK
Berita acara penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari penitia pemilihan Kecamatan
- 6.3.9. Lampiran 1 Model DA1 – KWK Besar.
Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan dalam wilayah PPS
- 6.3.10. Lampiran 1 Model DA1 – KWK Besar.
Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayah Per PPS dalam wilayah PPK
- 6.3.11. Lampiran 2 Model DA1 – KWK Besar
Rekap hasil penghitungan per TPS dalam wilayah PPS
- 6.3.12. Lampiran 2 Model DA1 – KWK Besar
Rekap hasil penghitungan suara per PPS dalam wilayah Kecamatan



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi : Jawa Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- I. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK;
 - b. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK yang menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh PPS di wilayah PPK yang tidak menggunakan hak pilih;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS dalam wilayah PPK, termasuk cadangan;
 - f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK;
 - g. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK;
 - h. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
3. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model DA 2 – KWK.KPU.

Demikian

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta Saksi Utusan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK.KPU) ;
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1– KWK.KPU);
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Kecamatan (Model DA 2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

| NO | N a m a | Tanda Tangan |
|----|---------------|--------------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Anggota | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |

Saksi- Saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

| NO | N a m a | Saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat | Tanda tangan |
|----|---------|---|--------------|
| 1. | | Dr.H. Didik M. Arief Mansur, SH., MH dan Drs.H. Cecep Nana Suryana Toyib, M.Si | (.....) |
| 2. | | Dr.H. Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin (Yance) dan Dr.H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd | (.....) |
| 3. | | Dede Yusuf Macan Effendi, ST dan Dr.Ir.H. Lex Laksamana Zainal Lan, Dipl.HE | (.....) |
| 4. | | H. Ahmad Heryawan dan H. Deddy Mizwar | (.....) |
| 5. | | Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki | (.....) |

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

| NO | URAIAN | Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman) | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Jumlah Akhir /Pindahan |
|----|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| 1 | Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Surat suara yang terpakai. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Surat suara yang tidak terpakai. | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta Jumlah TPS/PPS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Surat suara tidak sah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jumlah Suara Sah dan tidak Sah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jumlah TPS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Jumlah PPS | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

| PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN | | | |
|-----------------------------|------|---------|--------------|
| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | | Ketua | 1..... |
| 2 | | Anggota | 2..... |
| 3 | | Anggota | 3..... |
| 4 | | Anggota | 4..... |
| 5 | | Anggota | 5..... |

| SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | | | |
|--|------|---------------------|--------------|
| No | Nama | Nama Pasangan Calon | Tanda Tangan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam Wilayah Kecamatan
(dihi bersauihan formulu LAMPIRAN Model D1-KKK-KPU)

LAMPIRAN
MODEL DA 1 - KKK-KPU

PEMILU MADA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

| A | NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat | Jumlah Pemilih (di dalam 1 Kabupaten) | TEMPAT PENGUNGUTAN SUARA | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGRAH JUMLAH PEMILIH | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|------|--|--|
| | | | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | | Desa | | |
| 1 | Dr.H. Didik M. Arief Mansur, SH., MH dan Drs.H. Cecep Nana Suryana Toyib, M.Si | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dr.H. Trianto Mubtadr Sliik Syafuddin (Yance) dan Dr.H. Talang Farhamul Hakim, M.Pd | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dede Yusuf Macan Effendi, ST dan Dr.Jr.H. Lex Laksamana Zainal Lan, Dipl.HE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | H. Ahmed Heryawan dan H. Dedy Mirwar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Catatan:
1. *1) Coret yang tidak perlu.
2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, doant angka yang salah, kemudian angka yang salah dibetuli dan harus opatir oleh ketua PPE.

| PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN | | | |
|-----------------------------|------|---------|--------------|
| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | | Ketua | 1 |
| 2 | | Anggota | 2 |
| 3 | | Anggota | 3 |
| 4 | | Anggota | 4 |
| 5 | | Anggota | 5 |

| SAKSI PASANGAN CALON | | | |
|----------------------|------|---------------------|--------------|
| No | Nama | Nama Pasangan Calon | Tanda Tangan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
di TPS dalam Wilayah Kecamatan
(etisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model D1-KWK-KPU)

LAMPIRAN
MODEL DA 1 - KWK-KPU
URUKAN BESAR

PEMILU MADA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

| A | NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat | Jumlah Pisahan (dari leleh 1 kuburan) | TEMPAT PEMUNGKUTAN SUARA | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANTE JUMLAH PISAHAN | |
|---|---|--|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|--|
| | | | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | Desa | | |
| 1 | Dr.H. Didik M. Arief Mansur, SH., MH dan Drs.H. Cecep Nana Suryana Toyib, M.SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dr.H. Irianto Mahfuz Sidik Syafuddin (Yance) dan Dr.H. Tebing Ferhamul Hakim, M.Pd | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dede Yusuf Macan Effendi, ST dan Dr.Ir.H. Lex Laksamana Zainal Lan, Digi.HE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | H. Ahmad Heryawan dan H. Dedy Mizwar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rieke Diah Pitoloza dan Teten Masduki | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH | | | | | | | | | | | | | | | |

Centang:
1. *1 Coret yang tidak perlu.
2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah dan diganti dengan angka yang benar disertai oleh tanda PK.

| PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN | | | |
|-----------------------------|------|---------|--------------|
| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | | Ketua | 1 |
| 2 | | Anggota | 2 |
| 3 | | Anggota | 3 |
| 4 | | Anggota | 4 |
| 5 | | Anggota | 5 |

| SAKSI PASANGAN CALON | | | |
|----------------------|------|---------------------|--------------|
| No | Nama | Nama Pasangan Calon | Tanda Tangan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KECAMATAN**

Diberitahukan kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat/Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Kecamatan
diselenggarakan pada :

- H a r i :
- Tanggal :
- Waktu :
- Tempat/Alamat :
-

..... 2013

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
K E T U A**

(.....)

Catatan :

Para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPK.....

Kepada :
Yth. Ketua KPU
Kabupaten/Kota.....
di -
Tempat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Jawa Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK.KPU);
2. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam wilayah Kelurahan (Model DA – A.KWK.KPU);
3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di TPS dalam wilayah Kelurahan (Lampiran Model DA – A.KWK.KPU);
4. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK.KPU);
5. Formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU Ukuran Kecil);
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU Ukuran Besar);
7. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 2 – KWK.KPU);
8. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK (Model DA 3-KWK.KPU);
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA 5 – KWK.KPU)

..... 2013

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA,

YANG MENERIMA
KPU KABUPATEN/KOTA

(.....)
NAMA JELAS

(.....)
NAMA JELAS

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPK
- b. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten/Kota



**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat telah menerima kotak suara yang berisi :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dari :

PPK :

Kota :

Provinsi : Jawa barat

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

| No | N a m a | Tanda Tangan |
|----|---------------|--------------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Anggota | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |




**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DI TINGKAT KECAMATAN**

| No | Nama | Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Panwas | Tanda Tangan |
|----|------|--|--------------|
| 1. | | Dr.H. Didik M. Arief Mansur, SH., MH dan Drs.H. Cecep Nana Suryana Toyib, M.Si | (.....) |
| 2. | | Dr.H. Irianto Mahfudz Sidik Syafiuiddin (Yance) dan Dr.H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd | (.....) |
| 3. | | Dede Yusuf Macan Effendi, ST dan Dr.Ir.H. Lex Laksamana Zainal Lan, Dipl.HE | (.....) |
| 4. | | H. Ahmad Heryawan dan H. Deddy Mizwar | (.....) |
| 5. | | Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki | (.....) |
| 6. | | Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan | (.....) |

.....2013
**Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,**

(.....)

LANGKAH-LANGKAH PENCOBLOSAN SURAT SUARA



6.2. PEMILIHAN ULANG

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diulang jika terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dengan syarat seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

6.2.1. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pemungutan dan penghitungan suara dapat diulang bila hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilihan Kecamatan terbukti salah satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :

- > Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan;
- > Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- > Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- > Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
- > Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.

Penghitungan suara dapat diulang bila hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terjadi salah satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :

- > Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- > Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- > Saksi, Pengawas, Pemantau Pemilihan dan warga masyarakat sebagai pemilih tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS secara jelas;
- > Penghitungan suara di TPS dilakukan di tempat lain, di luar tempat

dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

- > Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan sah atau tidak sah suara pada surat suara.

Pemungutan dan Penghitungan suara ulang hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari setelah pemungutan suara tanggal 24 Februari 2013 .

6.3. HAK DAN KEWAJIBAN SAKSI PADA PROSES PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA.

6.3.1 Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS :

- > SAKSI dapat menghadiri pemungutan suara di TPS;
- > SAKSI dapat menghadiri penghitungan suara di TPS;
- > SAKSI dapat mengajukan keberatan yang mempunyai alasan dan fakta pendukung yang kuat (dari pasangan calon ataupun atas permintaan warga masyarakat yang hadir) terhadap jalannya penghitungan suara;
- > SAKSI berhak mendapat penjelasan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan;
- > SAKSI menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (memberi paraf pada halaman pertama dan tanda tangan pada halaman ke dua Sertifikat Hasil Penghitungan Suara);
- > SAKSI dapat mencatat keberatan pada formulir C3-KWK yang disediakan atau dapat mengecek catatan keberatan yang ditulis KPPS;
- > SAKSI (yang hadir) berhak mendapatkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;
- > SAKSI wajib menyampaikan Surat Mandat dari Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada Ketua KPPS sehari sebelum hari pemungutan suara;
- > SAKSI wajib hadir di TPS sebelum Rapat Pemungutan Suara dimulai (sebelum jam 07.00 WIB);
- > SAKSI tidak diperkenankan memakai atribut/foto pasangan calon yang diwakili pada saat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- > SAKSI tidak diperkenankan memegang Surat Suara, kecuali bila diperlukan ketika mengecek keabsahan tanda coblos pada surat suara yang ditujukan oleh Ketua KPPS.



6.3.2 - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi

- > SAKSI wajib menyampaikan Surat Mandat dari Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada Ketua PPS/PPK/KPU sehari sebelum rapat rekapitulasi hasil penghitungan;
- > SAKSI dapat menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara di PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
- > SAKSI wajib hadir di PPK/KPU Kabupaten/Kota/KPU Provinsi sebelum rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimulai;
- > SAKSI dapat mengajukan keberatan yang mempunyai alasan dan fakta pendukung (dari pasangan calon atau atas permintaan warga masyarakat yang hadir) terhadap jalannya rekapitulasi penghitungan suara
- > SAKSI dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara setingkat di bawah Panitia/KPU yang melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- > SAKSI berhak mendapat penjelasan atau jawaban atas keberatan yang diajukan;
- > SAKSI menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (memberi paraf pada halaman pertama dan seterusnya dan tanda tangan pada halaman terakhir Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara);
- > SAKSI dapat mencatat keberatan pada formulir yang disediakan atau mengecek catatan keberatan yang ditulis oleh PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota/KPU Provinsi.
- > SAKSI (yang hadir) berhak mendapat Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan rapat rekapitulasi.



**Gunakan
Hak Pilih Anda
Sebaik-baiknya dalam
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur
Jawa Barat**

**Pilihlah
Yang Terbaik**

